



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
6. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

7. Penjabat.....

7. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala kampung dalam kurun waktu tertentu.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
9. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK

Bagian Kesatu Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
 - a. bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional yang dihitung berdasarkan potensi ekonomi Kampung sebesar 40% (empat puluh per seratus).

BHPR.....

BHPR	= BHPRM + BHPRP
	= (0,60) + (0,40)
Keterangan:	
BHPR	= Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
BHPRM	= Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal
BHPRP	= Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

(3) Bupati menetapkan besaran bagi hasil pajak dan retribusi bagi kampung di Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Setiap Kampung

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat bulan November Tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari camat perihal permohonan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - b. surat dari kepala kampung perihal permohonan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kepala kampung;

d.lembar.....

- d. lembar konfirmasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bermaterai;
 - e. foto copy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan bagi hasil kampung dari tim verifikasi kecamatan; dan
 - g. fotocopy NPWP atas nama pemerintah kampung.
- (2) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada:
- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat;
 - b. salinan kedua ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan
 - c. salinan ketiga ditujukan kepada camat; dan
 - d. salinan keempat arsip kampung.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan langsung bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kas umum daerah ke rekening pemerintah kampung melalui bank yang ditunjuk.

BAB III PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG

Pasal 5

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang pemerintahan kampung.

Pasal 6

Pengelolaan keuangan kampung dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV PELAPORAN Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti.....

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APBK dan/atau laporan realisasi APBK tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBK dan realisasi laporan penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) Pengurangan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi kampung dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah oleh camat dan perangkat daerah lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 6

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,



INERATTA RAYUSMAN, SH.,MH.

Penata Tk. I/III.d

NIP. 19750926 200212 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**